



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MURJONO Als SIMUR Bin SUTIR HARJO SUTRISNO**

Tempat lahir : Bantul

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Gang Sejahtera Dusun Sidoharjo Rt.009 Rw.002
Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin, S.H** dan **Sri Iryani, S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 04 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 42/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 04 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 04 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **MURJONO AIS SIMUR Bin SUTIR HARJO SUTRISNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus Kotak rokok Merk Red Bold warna biru dongker berisikan :
- 2 (dua) paket kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening.
- 2 (dua) buah plastik bening berukuran kecil.
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu-Shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua.
- 1 (satu) unit handpone Merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MURJONO Als SIMUR Bin SUTIR HARJO SUTRISNO**, pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, di Sebuah gubuk yang terletak di Gang Sawit Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi RIKI DIRMAN dan Saksi SUPRIADI (tim opsnel Polsek Tapung) mendapat informasi ada transaksi narkoba jenis Shabu di Sebuah gubuk yang terletak di Gang Sawit jalur merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut tim opsnel Polsek Tapung langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 15.00 WIB tim opsnel Polsek Tapung sampai di tempat tersebut dan saat itu tim opsnel Polsek Tapung melihat ada 5 (Lima) orang Laki-laki yang sedang berada di gubuk yang terletak di Gang sawit jalur merah Desa Kijang Rejo tersebut, kemudian tim opsnel Polsek Tapung langsung mendatangi gubuk yang dimaksud, namun ke 4 (Empat) dari 5 (Lima) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dan tim opsnel Polsek Tapung berhasil mengamankan Terdakwa sedang berada didekat gubuk tersebut, selanjutnya tim opsnel Polsek Tapung melakukan penggeledahan digubuk tersebut yang disaksikan oleh Saksi EDI SAPUTRA (selaku ketua RT setempat) dan di temukan 2 (Dua) paket kecil narkoba yang di duga jenis shabu yang

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam kotak rokok Merk Red Bold, 1 (Satu) buah alat hisap shabu (Bong), dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa, kemudian tim opsnal Polsek Tapung melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. BEMBENG Als BEMBENG TOGEK (belum tertangkap) seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 jam 16.00 WIB, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama dengan Sdr. DERI (belum tertangkap).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 491/BB/X/10242/2019 Tanggal 08 November 2019, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.62 Gr (nol koma enam puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM).
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,40 Gram (nol koma empat puluh gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.765 tanggal 12 November 2019 An. MURJONO Als SIMUR Bin SUTIR HARJO SUTRISNO yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA.Apt,MM selaku Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MURJONO Als SIMUR Bin SUTIR HARJO SUTRISNO**, pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, di Sebuah gubuk yang terletak di Gang Sawit Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi RIKI DIRMAN dan Saksi SUPRIADI (tim opsnel Polsek Tapung) mendapat informasi ada transaksi narkotika jenis Shabu di Sebuah gubuk yang terletak di Gang Sawit jalur merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut tim opsnel Polsek Tapung langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 15.00 WIB tim opsnel Polsek Tapung sampai di tempat tersebut dan saat itu tim opsnel Polsek Tapung melihat ada 5 (Lima) orang Laki-laki

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang berada di gubuk yang terletak di Gang sawit jalur merah Desa Kijang Rejo tersebut, kemudian tim opsnal Polsek Tapung langsung mendatangi gubuk yang dimaksud, namun ke 4 (Empat) dari 5 (Lima) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dan tim opsnal Polsek Tapung berhasil mengamankan Terdakwa sedang berada didekat gubuk tersebut, selanjutnya tim opsnal Polsek Tapung melakukan penggeledahan digubuk tersebut yang disaksikan oleh Saksi EDI SAPUTRA (selaku ketua RT setempat) dan di temukan 2 (Dua) paket kecil narkoba yang di duga jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Merk Red Bold, 1 (Satu) buah alat hisap shabu (Bong), dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa, kemudian tim opsnal Polsek Tapung melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. BEMBENG AIS BEMBENG TOGEK (belum tertangkap) seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 jam 16.00 WIB, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama dengan Sdr. DERI (belum tertangkap).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 491/BB/X/10242/2019 Tanggal 08 November 2019, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.62 Gr (nol koma enam puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM).
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk Pengadilan.

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,40 Gram (nol koma empat puluh gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.765 tanggal 12 November 2019 An. MURJONO Als SIMUR Bin SUTIR HARJO SUTRISNO yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA.Apt,MM selaku Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **MURJONO Als SIMUR Bin SUTIR HARJO SUTRISNO**, pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, di Sebuah gubuk yang terletak di Gang Sawit Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB, , Saksi RIKI DIRMAN dan Saksi SUPRIADI (tim opsnal Polsek Tapung) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkotika jenis Shabu, kemudian tim opsnal Polsek Tapung melakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelum penangkapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa menghisap atau menggunakan Shabu tersebut yaitu dengan mempersiapkan Bong (alat hisap), pipet (sedotan), jarum kompor dan kaca pyrex / tabung kaca kecil dan selanjutnya shabu dimasukkan kedalam kaca pyrex, setelah shabu berada di dalam kaca pyrex maka ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan kedalam pipet yang tersambung dengan Bong yang terdiri dari 2 (dua) pipet dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap sedangkan yang satu lagi untuk disambung dengan kaca pyrex, setelah kaca pyrex yang berisi shabu dengan Bong yang berisikan air tersambung lalu shabu yang berada di kaca pyrex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas) bersamaan dengan itu kemudian pipet yang digunakan untuk menghisap di selipkan ke bibir yang menyerupai orang sedang merokok selanjutnya didalam Bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk kedalam mulut, setelah dirasa cukup maka asap yang berada di dalam mulut dibuang melalui mulut, demikian seterusnya sampai shabu yang berada di dalam kaca pyrex habis.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R /20/XI/2019/LAB Tanggal 07 November 2019, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urine An. MURJONO Als SIMUR Bin SUTIR HARJO SUTRISNO, Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Positif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Riki Dirman Als Riki** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Gang sawit jalur merah Desa Kijang Rejo Kec. Tapung Kab. Kampar sehubungan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah Saksi interogasi Terdakwa tersebut mengakui barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan itu adalah miliknya di dapatkan dari sdr Bambang Als Bambang TogeK dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi team opsnal Polsek Tapung mendapat informasi bahwa ada orang yang memakai narkotika jenis Shabu di sebuah gubuk yang terletak di Gang sawit jalur merah Desa Kijang Rejo Kec. Tapung Kab. Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut Saksi team opsnal langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 15.00 Wib team opsnal sampai di tempat tersebut dan saat itu juga Saksi melihat ada 5

halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



(lima) orang Laki-laki yang sedang berada di gubuk yang terletak di Gang sawit jalur merah Desa Kijang Rejo tersebut, kemudian Saksi pun langsung masuk mendatangi gubuk yang Saksi maksud, namun ke 4 (empat) dari 5 (lima) orang laki-laki tersebut mencoba untuk melarikan diri namun Saksi hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa yang Saksi tangkap sedang berada didekat gubuk tersebut sedangkan 4 (empat) orang temanya berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan digubuk tersebut di temukan lah barang bukti yang di letak digubuk tersebut oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Shabu yang disimpan didalam kotak rokok Merk Red Bold, dan 1 (satu) buah alat isap Shabu (Bong), 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan dia memakai bersama Deri dan ketiga orang lainnya tidak tidak kenal siapa pelaku yang berhasil melarikan diri tersebut, setelah itu Saksi memanggil Edi selaku Ketua RT jalur merah Desa Kijang Rejo Kec. Tapung Kab. Kampar dan memberitahu kepada Edi untuk menyaksikan bahwa ada penangkapan warga desa tersebut yang memakai narkoba jenis Shabu, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut Saksi bawa ke polsek tapung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba bukan Tanaman Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Supriadi Als Adi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Gang sawit jalur merah Desa Kijang Rejo Kec. Tapung Kab. Kampar sehubungan kepemilikan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah Saksi interrogasi Terdakwa tersebut mengakui barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan itu adalah miliknya di dapatkan dari sdr Bembeng Als Bembeng Togeek dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu);
- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi team opsnel Polsek Tapung mendapat informasi bahwa ada orang yang memakai narkoba jenis Shabu di sebuah gubuk yang terletak di Gang sawit jalur merah Desa Kijang Rejo Kec. Tapung Kab. Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut Saksi team opsnel langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 15.00 Wib team opsnel sampai di tempat tersebut dan saat itu juga Saksi melihat ada 5 (lima) orang Laki-laki yang sedang berada di gubuk yang terletak di Gang sawit jalur merah Desa Kijang Rejo tersebut, kemudian Saksi pun langsung masuk mendatangi gubuk yang Saksi maksud, namun ke 4 (empat) dari 5 (lima) orang laki-laki tersebut mencoba untuk melarikan diri namun Saksi hanya berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa yang Saksi tangkap sedang berada didekat gubuk tersebut sedangkan 4 (empat) orang temanya berhasil melarikan diri;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan digubuk tersebut di temukan lah barang bukti yang di letak digubuk tersebut oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Shabu yang disimpan didalam kotak rokok Merk Red Bold, dan 1 (satu) buah alat isap Shabu (Bong), 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa;

halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan dia memakai bersama Deri dan ketiga orang lainnya tidak tidak kenal siapa pelaku yang berhasil melarikan diri tersebut, setelah itu Saksi memanggil Edi selaku Ketua RT jalur merah Desa Kijang Rejo Kec. Tapung Kab. Kampar dan memberitahu kepada Edi untuk menyaksikan bahwa ada penangkapan warga desa tersebut yang memakai narkoba jenis Shabu, setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut Saksi bawa ke polsek tapung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba bukan Tanaman Jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis Shabu dan menggunakan Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira jam 15,00 WIB di sebuah Gubuk Milik Sdr Jambang yang berada Di gang sawit Jalur Merah Desa Kijang Rejo Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut yaitu dari Bambang Als Bambang Toglek (alamat pasar Kerikel Desa Kijang Rejo) yang Terdakwa beli pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 jam 16.00 Wib bersama dengan Sdr. Deri dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu tersebut yaitu dengan cara patungan bersama Sdr. Deri dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan rincian Rp.200.000,- (dua ratus ribu) / Orang yaitu di Gubuk tempat Terdakwa ditangkap saat itu;

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut yang mana Terdakwa berada di gubuk tersebut dan sedang duduk sambil bercerita dengan Sdr. Deri dan bersama 3 (tiga) orang tidak Terdakwa kenal kemudian tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut yang mana teman Terdakwa yang berada di gubuk tersebut berhasil melarikan diri pada saat penangkapan sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya seorang diri yang berhasil di tangkap;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Red Bold warna Biru, Uang tunai Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam Kantong celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna Biru laut di temukan di tempat gubung tersebut pada saat penangkapan dan Hanphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang syah dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Kotak rokok Merk Red Bold warna biru dongker berisikan :
 - 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening.
 - 2 (dua) buah plastik bening berukuran kecil.
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu-Shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua.
- 1 (satu) unit handpone Merk Nokia warna biru.

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Riki Dirman dan Saksi Supriadi (tim opsna Polsek Tapung) mendapat informasi ada transaksi narkoba jenis Shabu di Sebuah gubuk yang terletak di Gang Sawit jalur merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut Tim Opsna Polsek Tapung langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 15.00 Wib tim opsna Polsek Tapung sampai di tempat tersebut dan saat itu tim opsna Polsek Tapung melihat ada 5 (lima) orang Laki-laki yang sedang berada di gubuk yang terletak di Gang sawit jalur merah Desa Kijang Rejo tersebut, kemudian tim opsna Polsek Tapung langsung mendatangi gubuk yang dimaksud, namun ke 4 (empat) dari 5 (lima) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dan tim opsna Polsek Tapung berhasil mengamankan Terdakwa sedang berada didekat gubuk tersebut;
- Bahwa ketika Tim Opsna Polsek Tapung melakukan penggeledahan digubuk tersebut yang disaksikan oleh Edi Saputra (selaku ketua RT setempat) dan di temukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Merk Red Bold, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa, kemudian tim opsna Polsek Tapung melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Bambang Als Bambang Toge (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 jam 16.00 Wib, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama dengan Sdr. Deri (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 491/BB/X/10242/2019 Tanggal 08 November 2019, yang ditandatangani oleh

halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdhilla Ihsan, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.62 Gr (nol koma enam puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM).
 2. Barang bukti berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,40 Gram (nol koma empat puluh gram). Untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11. 19.K.765 tanggal 12 November 2019 An. Murjono Als Simur Bin Sutir Harjo Sutrisno yang dibuat oleh Dra. Syarnida.Apt,MM selaku Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MURJONO Als SIMUR Bin SUTIR HARJO SUTRISNO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam

halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Riki Dirman dan Saksi Supriadi (Tim Opsnal Polsek Tapung) berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah gubuk yang terletak di Gang Sawit jalur merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan ketika

halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Opsnal Polsek Tapung melakukan pengeledahan digubuk tersebut yang disaksikan oleh Edi Saputra (selaku ketua RT setempat) dan di temukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Merk Red Bold, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa, kemudian tim opsnal Polsek Tapung melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Bembeng Als Bembeng Toge (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 jam 16.00 Wib, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama dengan Sdr. Deri (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 491/BB/X/10242/2019 Tanggal 08 November 2019, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.62 Gr (nol koma enam puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM).
2. Barang bukti berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,40 Gram (nol koma empat puluh gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.765 tanggal 12 November 2019 An. Murjono Als Simur Bin Sutir Harjo Sutrisno yang dibuat oleh Dra. Syarnida.Apt,MM selaku Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada

halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.62 Gr (nol koma enam puluh dua gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Petani dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Riki Dirman dan Saksi Supriadi (tim opsnel Polsek Tapung) mendapat informasi ada transaksi narkoba jenis Shabu di Sebuah gubuk yang terletak di Gang Sawit jalur merah Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut Tim Opsnel Polsek Tapung langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang di maksud, dan sekira pukul 15.00 Wib tim opsnel Polsek Tapung sampai di tempat tersebut dan saat itu tim opsnel Polsek Tapung melihat ada 5 (lima) orang Laki-laki yang sedang berada di gubuk yang terletak di Gang sawit jalur merah Desa Kijang Rejo tersebut, kemudian tim opsnel Polsek Tapung langsung mendatangi gubuk yang dimaksud, namun ke 4 (empat) dari 5 (lima) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dan tim opsnel Polsek Tapung berhasil mengamankan Terdakwa sedang berada didekat gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Tim Opsnel Polsek Tapung melakukan pengeledahan digubuk tersebut yang disaksikan oleh Edi Saputra (selaku ketua RT setempat) dan di temukan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Merk Red Bold, 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong), dan 1 (satu) Unit Handpone Merk Nokia warna biru milik Terdakwa,

halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tim opsnal Polsek Tapung melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Bambang Als Bambang Togek (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 jam 16.00 Wib, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama dengan Sdr. Deri (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 491/BB/X/10242/2019 Tanggal 08 November 2019, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.62 Gr (nol koma enam puluh dua gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM).
2. Barang bukti berupa narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,12 Gram (nol koma dua belas gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,40 Gram (nol koma empat puluh gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.11.19.K.765 tanggal 12 November 2019 An. Murjono Als Simur Bin Sutir Harjo Sutrisno yang dibuat oleh Dra. Syarnida Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.62 Gr (nol koma enam puluh dua gram) yang

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkoba Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Kotak rokok Merk Red Bold warna biru dongker berisikan :
 - 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening.
 - 2 (dua) buah plastik bening berukuran kecil.
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu-Shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua.
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru.

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MURJONO Als SIMUR Bin SUTIR HARJO SUTRISNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Kotak rokok Merk Red Bold warna biru dongker berisikan :
- 2 (dua) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik bening.
- 2 (dua) buah plastik bening berukuran kecil.
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu-Shabu (Bong) yang terbuat dari botol aqua.
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **09 APRIL 2020**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **13 APRIL 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHD.MASNUR,S.H.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27